



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI BERAU  
NOMOR 21 TAHUN 2017  
TENTANG  
DAFTAR KEWENANGAN KAMPUNG BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
BUPATI BERAU,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung.

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN KAMPUNG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Beru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Kampung adalah sebutan nama lain dari Desa yang berada di wilayah Kabupaten Berau sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau Kampung yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
9. Kewenangan Kampung adalah kewenangan yang dimiliki Kampung meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Kampung, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Kampung atau prakarsa masyarakat Kampung sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
11. Kewenangan lokal berskala Kampung adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kampung yang telah dijalankan oleh Kampung atau mampu dan efektif dijalankan oleh Kampung atau yang muncul karena perkembangan Kampung dan prakarsa masyarakat Kampung.
12. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
13. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
16. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,

kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kampung.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Kampung dalam menata kewenangan Kampung sesuai dengan asas:

- a. asas rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul kampung; dan
- b. asas subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat kampung.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan Kampung yang meliputi :

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- b. pelaksanaan Pembangunan Kampung;
- c. pembinaan kemasyarakatan Kampung; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Kampung.

### BAB II

#### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis dan perincian Kewenangan Kampung;
- b. kriteria Kewenangan Kampung;
- c. tata cara pelaksanaan Kewenangan Kampung;
- d. evaluasi dan pelaporan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pembiayaan.

### BAB III

#### JENIS DAN PERINCIAN KEWENANGAN KAMPUNG

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Kewenangan Kampung

#### Pasal 5

Jenis kewenangan Kampung meliputi:

- a. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul; dan
- b. Kewenangan Lokal Berskala Kampung.

Bagian Kedua  
Perincian Kewenangan Kampung  
Paragraf 1  
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul  
Pasal 6

- (1) Perincian Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas :
  - a. sistem organisasi pemerintah Kampung;
  - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - c. pengelolaan tanah kas Kampung;
  - d. pengelolaan tanah Kampung atau tanah hak milik Kampung yang menggunakan sebutan setempat;
  - e. pengelolaan tanah bengkok atau sebutan setempat; dan
  - f. pengembangan peran masyarakat Kampung.
- (2) Sistem organisasi Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Kewenangan Pemerintah Kampung untuk menyusun dan menetapkan Struktur Organisasi Pemerintah Kampung.
- (3) Pembinaan kelembagaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kewenangan kampung untuk membentuk, menetapkan, membina, memberdayakan, mengawasi lembaga kemasyarakatan.
- (4) Pengelolaan Tanah Kas Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kewenangan Kampung untuk mengelola Tanah Kas Kampung dan memanfaatkan hasil-hasilnya.
- (5) Pengelolaan Tanah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kewenangan Kampung untuk mengelola Tanah Kampung dan memanfaatkan hasil-hasilnya.
- (6) Pengelolaan Tanah Bengkok atau sebutan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kewenangan Kampung untuk mengelola Tanah Bengkok dan memanfaatkan hasil-hasilnya.
- (7) Pengembangan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kewenangan Kampung untuk membentuk/mewadahi masyarakat/kelompok masyarakat/ lembaga/oraganisasi kemasyarakatan lokal kampung, melaksanakan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam pembangunan kampung.
- (8) Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Kampung.
- (9) Pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kewenangan Lokal Berskala Kampung

Pasal 7

- (1) Perincian **Kewenangan Lokal Berskala Kampung** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
  - a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
  - b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Kampung yang mempunyai dampak internal Kampung;
  - c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Kampung;
  - d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Kampung atas dasar prakarsa Kampung;
  - e. program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dan **pihak ketiga** yang telah diserahkan dan dikelola oleh Kampung serta perolehan lain yang sah; dan
  - f. kewenangan lokal berskala Kampung yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
  - a. individu;
  - b. organisasi kemasyarakatan;
  - c. perguruan tinggi;
  - d. lembaga swadaya masyarakat;
  - e. lembaga donor; dan
  - f. perusahaan;
- (3) Kewenangan Lokal Berskala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diatur dan diurus** oleh Kampung.
- (4) Pelaksanaan Kewenangan Lokal Berskala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Kewenangan Lokal Berskala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), meliputi bidang:

- a. pemerintahan Kampung;
- b. pembangunan Kampung;
- c. pembinaan kemasyarakatan Kampung; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Kampung.

Pasal 9

Kewenangan Lokal Berskala Kampung **bidang Pemerintahan Kampung** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

- a. penetapan dan penegasan batas Kampung;
- b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Kampung;
- c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Kampung;
- d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Kampung;
- e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- g. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- h. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- i. penetapan organisasi Pemerintah Kampung;
- j. pembentukan BPK;
- k. penetapan Perangkat Kampung;
- l. penetapan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK);
- m. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK);
- n. penetapan Peraturan Kampung;
- o. penetapan kerja sama antar Kampung;
- p. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Kampung;
- q. pendataan potensi Kampung;
- r. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Kampung;
- s. penetapan Kampung dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Kampung;
- t. pengelolaan arsip Kampung; dan
- u. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Kampung.
- v. pendataan Kampung dan penyusunan profil kampung;
- w. penyelenggaraan musyawarah kampung;
- x. penyusunan perencanaan kampung;
- y. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan kampung;
- z. Kegiatan lain bidang pemerintahan sesuai kondisi kampung.

#### Pasal 10

- (1) Kewenangan Lokal Berskala Kampung **bidang pembangunan Kampung** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:
  - a. pelayanan dasar Kampung;
  - b. sarana dan prasarana Kampung;
  - c. pengembangan ekonomi lokal Kampung; dan
  - d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Kampung.
- (2) Kewenangan Lokal Berskala Kampung untuk **pelayanan dasar Kampung**

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. pengembangan Pos Kesehatan Kampung (Poskeskam);
- b. pengembangan tenaga kesehatan Kampung;
- c. pengelolaan dan pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) melalui :
  - 1) layanan gizi untuk balita;
  - 2) pemeriksaan ibu hamil;
  - 3) pemberian makanan tambahan;
  - 4) penyuluhan kesehatan;
  - 5) gerakan hidup bersih dan sehat;
  - 6) penimbangan bayi; dan
  - 7) gerakan sehat untuk lanjut usia.
- d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- e. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Kampung;
- f. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
- g. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, perpustakaan Kampung dan taman baca; dan
- h. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Kampung.

(3) Kewenangan Lokal Berskala Kampung untuk **pembangunan sarana dan prasarana Kampung** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan Balai Kampung;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan Kampung;
- c. pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman Kampung;
- d. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- e. pembangunan dan pemeliharaan embung Kampung;
- f. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- g. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- h. pengelolaan pemakaman Kampung dan petilasan;
- i. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- j. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Kampung;
- k. pembangunan dan pengelolaan air minum berskala Kampung
- l. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- m. pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana olah raga milik kampung;
- n. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Kampung;
- o. pembangunan dan pemeliharaan taman Kampung;
- p. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- q. pengembangan sarana dan prasarana produksi lainnya sesuai dengan kondisi Kampung.

- (4) Kewenangan lokal berskala kampung untuk **pengembangan ekonomi lokal Kampung** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pembangunan dan pengelolaan Pasar Kampung dan Kios Kampung;
  - b. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Kampung;
  - c. pengembangan usaha mikro berbasis Kampung;
  - d. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Kampung;
  - e. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
  - f. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Kampung;
  - g. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Kampung;
  - h. pembangunan dan pengelolaan penggilingan padi Kampung;
  - i. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
  - j. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
  - k. pengembangan dan pembibitan benih lokal;
  - l. pengembangan ternak secara kolektif;
  - m. pembangunan dan pengembangan kandang ternak;
  - n. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
  - o. pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung;
  - p. penambahan/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Kampung;
  - q. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
  - r. pengelolaan padang gembala;
  - s. pengembangan wisata Kampung di luar rencana induk pengembangan pariwisata Daerah;
  - t. pengelolaan kolam ikan dan balai benih ikan;
  - u. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
  - v. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.
  - w. Pengembangan ekonomi lokal lainnya sesuai kondisi kampung.

#### Pasal 11

Kewenangan Lokal Berskala Kampung **bidang pembinaan kemasyarakatan Kampung** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:

- a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Kampung;
- b. membina kerukunan warga masyarakat Kampung;
- c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Kampung; dan
- d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Kampung.
- e. pembinaan kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kondisi Kampung.

Pasal 12

Kewenangan lokal berskala Kampung **bidang pemberdayaan masyarakat Kampung** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi :

- a. pengembangan seni budaya lokal;
- b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- c. fasilitasi kelompok masyarakat melalui :
  - 1) kelompok tani;
  - 2) kelompok nelayan;
  - 3) kelompok seni budaya; dan
  - 4) kelompok masyarakat lain di Kampung.
- d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- e. fasilitasi terhadap kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
- f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Kampung;
- g. analisis kemiskinan secara partisipatif di Kampung;
- h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Kampung;
- k. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- l. peningkatan kapasitas masyarakat melalui :
  - 1) kader pemberdayaan masyarakat Kampung;
  - 2) kelompok usaha ekonomi produktif;
  - 3) kelompok perempuan;
  - 4) kelompok tani;
  - 5) kelompok masyarakat miskin;
  - 6) kelompok nelayan;
  - 7) kelompok pengrajin;
  - 8) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - 9) kelompok pemuda; dan
  - 10) kelompok lain sesuai kondisi Kampung.

Bagian Ketiga

Kriteria Kewenangan Kampung

Pasal 13

Kriteria Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat;
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 14

Kriteria Kewenangan Lokal Berskala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Kampung;
- b. telah dijalankan oleh Kampung;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Kampung;
- d. muncul karena perkembangan Kampung dan prakarsa masyarakat Kampung; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Kampung.

### BAB IV

#### TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN KAMPUNG

##### Bagian Kesatu

##### Identifikasi dan Inventarisasi

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Kampung melaksanakan identifikasi dan inventarisasi terhadap Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal kampung.
- (2) Kepala Kampung bersama BPK harus melibatkan masyarakat kampung melakukan musyawarah untuk memilih Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung dari daftar yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Kewenangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan serta kemampuan Kmpung.

#### Pasal 16

Kepala Kampung bersama BPK dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Kampung yang ditetapkan dalam Peraturan Kampung.

##### Bagian Kedua

##### Penetapan Kewenangan Kampung

#### Pasal 17

- (1) Hasil identifikasi dan inventarisasi Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) dijadikan bahan bagi Pemerintah Kampung untuk menyusun Rancangan Peraturan Kampung tentang Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati bersama dengan BPK untuk ditetapkan menjadi **Peraturan Kampung**.

- (3) Peraturan Kampung tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diundangkan oleh Sekretaris Kampung.
- (4) Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan administrasi Kampung dalam bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

### Bagian Ketiga

#### Pungutan Kampung

##### Pasal 18

- (1) Kampung **dilarang** melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Kampung.
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. surat pengantar;
  - b. surat rekomendasi; dan
  - c. surat keterangan.

##### Pasal 19

- (1) Kampung dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Kampung sesuai dengan kewenangan Kampung berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampung dapat melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata kampung, pasar Kampung, kios kampung, tambatan perahu, karamba ikan, pelelangan ikan, dan usaha kampung lainnya.
- (3) Kampung dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah Kampung dengan masyarakat kampung atau pihak ketiga.

## BAB V

### EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

##### Evaluasi

##### Pasal 20

- (1) Kepala Kampung melakukan evaluasi pelaksanaan kewenangan hak asal asul dan kewenangan lokal berskala kampung paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Bupati melakukan evaluasi terhadap Peraturan Kampung tentang kewenangan hak asal asul dan kewenangan lokal berskala kampung paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat didelegasikan kepada Camat dan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 21

- (1) Kepala Kampung melaporkan pelaksanaan kewenangan hak asal asul dan kewenangan lokal berskala kampung kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis **paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun** atau sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan Kampung.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Kampung.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat dan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. fasilitasi dan koordinasi;
  - b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Kampung;
  - c. monitoring dan evaluasi; dan
  - d. dukungan teknis administrasi.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Kampung dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung; dan
- e. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan Kampung yang berkaitan dengan Kewenangan Kampung yang telah ada tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
Pada tanggal 7 Juni 2017

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal 7 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH,

H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2017 NOMOR 21

